

Bahan Ajar  
Mata Kuliah Hukum Perdata  
Semester Genap TA 2016/2017



Disusun oleh:

Endang Heriyani, SH.MHum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2017

# Halaman Pengesahan

Mengesahkan

Ka Prodi Ilmu Hukum

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'LJS'.

Dr. Leli Joko Suryono, SH. MHum

NIK: 19681023199303153015

## HUKUM PERDATA

## HUKUM PERDATA

- adalah himpunan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan di dalam masyarakat



## Hukum Perdata

- Hukum perdata materiel:
- Tdp dalam KUHPdt, KUHD, Per perUUan yg lain;UUP, UU Perlindungan Anak
- Hukum perdata formil:
- HIR & Per yg lain; dlm UU Perad Agama, peraturan kepailitan, RV (sebagai pedoman)

## Sistematika Hukum Perdata :

- ▶ Menurut Doktrin, terdiri dari :
- ▶ Hukum Badan Pribadi
- ▶ Hukum Keluarga
- ▶ Hukum Harta Kekayaan
- ▶ Hukum Waris
- ▶ Menurut BW, terdiri dari :
- ▶ Buku I ttg Badan Pribadi
- ▶ Buku II ttg Benda
- ▶ Buku III ttg Perikatan
- ▶ Buku IV ttg Hukum Pembuktian dan Daluwarsa

## Perbedaan: terletak pada latar belakang penyusunannya

- BW: Penyusunan didasarkan sistem individualisme (kebebasan individu), pengaruh dr rev perancis; hak dan kebebasan individu hrs dijamin. Hak milik adl sentral.
- IP/doktrin: didasarkan pd perkembangan siklus kehidupan mns; lahir, dewasa menikah, mencari harta, mati(waris).

## Luas Lapangan Hukum Perdata Materiiil :

- Hukum tentang Orang
- Hukum Keluarga
- Hukum Benda
- Hukum Perikatan
- Hukum Waris

## ▪ Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia :

PLURALISTIS: Ada lebih dr 1 hk pdt perdata yg berlk di Indonesia

## Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia :

- KUH Perdata berasal dari kata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yakni suatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk bangsa Belanda Berdasarkan asas konkordansi serta dengan penyesuaian seperlunya dengan keadaan di Hindia Belanda diberlakukan di Hindia Belanda.

## Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia (ljt...) :

- BW mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 dengan pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda 3 Desember 1847
- Asas Konkordansi atau "*Concordantie Beginsel*" tercantum dalam Pasal 131 IS yang mengemukakan bahwa : bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda, diberlakukan hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda

## Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia (ljt) :

- Berdasarkan Stb.1847 No. 23, BW hanya berlaku terhadap :
  - a. Orang-orang Eropa : Orang Belanda, Orang yang berasal dari Eropa, Orang Jepang, Orang Amerika Serikat, Kanada, Afrika Selatan dan Australia berikut anak-anak mereka;
  - b. Orang-orang yang dipersamakana dengan Orang Eropa, yakni : mereka yg pada saat BW berlaku memeluk agama Kristen;
  - c. Orang-orang Bumiputera turunan Eropa.

## Berlakunya Hukum Perdata di Indonesia (ljt) :

- Pada umumnya selain terhadap tiga golongan itu BW tidak berlaku tetapi berdasarkan Pasal 131 IS dan keputusan Raja Belanda 15 September 1916, Stb. 1917 no. 12 jo. 528 yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober 1917, kepada golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing dengan sukarela dapat menundukkan dirinya kepada BW dan Wvk baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya.

## Peraturan2 yg mempengaruhi berlakunya KUHPdt

- ▶ 1. UU NO.5/1960: mencabut BK II KUHPdt
- ▶ 2. SEMA NO. 3 Tahun 1963
- ▶ 3. UU NO 1/1974  
PSL 66 UUP:  
Mencabut ket perkawinan dlm KUHPdt, HOCI, GHR
- ▶ 4. UU NO 4/1996: HAK TANGGUNGAN  
Ps 29:

4. UU NO 4/1996:HAK TANGGUNGAN  
Ps 29: Ketentuan mengenai hipotik dlm BK II  
KUHPdt sepanjang pembebanan hak tanggungan  
pada hak atas tanah beserta benda2 yg berkaitan  
dg tanah dinyatakan tdk berlaku

## Hk ORANG

- Subyek hukum atau *persoon* adalah siapa saja yang dapat menjadi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum

## . Orang yang belum dewasa.

1. KUHPdt: belum 21 th
2. UUP: belum 18 th
3. UUJN (UU No. 30 th. 2004 jo. UU No. 2 th. 2014): belum 18 th
4. UU Perlindungan Anak (UU No. 23 th 2002 jo. UU No. 35 th. 2014): belum 18 th
5. KHI: belum 21 th
6. KHES: belum 18 th
7. Yurisprudensi: 18 th

## FAKTOR2 YG MEMBATASI KEWENANGAN BERHAK

- 1. KEWARGANEGARAAN
- 2. TEMPAT TINGGAL
- 3. KEDUDUKAN/JABATAN
- 4. KELAKUANYG TIDAK HORMAT
- 5. JENIS KELAMIN

- Pencatatan Sipil menurut Pasal 1 angka 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

- Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

- Berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Catatan Sipil peninggalan Belanda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Macam-macam akta Catatan Sipil.

- a. Akta kelahiran.
- b. Akta perkawinan.  
Pasal 2 ayat 2 UUP: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.  
Menurut Pasal 2 PP 9/75 instansi yang berwenang mencatat perkawinan bagi orang Islam adalah pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk di KUA, bagi non muslim adalah pegawai KCS.
- c. Akta perceraian.  
Pasal 34 (2) PP 9/1975 : perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada KCS.
- d. Akta kematian
- e. Akta pengakuan/pengesahan anak

## Domisili/Tempat tinggal

- tempat tinggal ialah tempat seseorang harus dianggap hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban .
- Pasal 17 ayat 1 KUHPerdata:  
Setiap orang harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari

## Pentingnya tempat tinggal

- untuk menyampaikan gugatan perdata terhadap seseorang : Psl 118 HIR
- Untuk melakukan pembayaran: Pasal 1393 (2) KUHPdt.
- Untuk menyampaikan somasi

## Jenis tempat tinggal

- a. Tempat tinggal yang sesungguhnya
  - ▶ 1). Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri, tidak tergantung atau ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain.
  - ▶ 2). Tempat tinggal yang tidak bebas atau tempat tinggal yang wajib. Ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya; tempat tinggal anak yang belum dewasa di rumah orang tuanya atau walinya, tempat tinggal orang yang berada di bawah pengampuan di rumah pengampunya.
- b. Tempat tinggal yang dipilih.

- Tempat tinggal yang dipilih: tempat tinggal yg dipilih oleh pihak2 krn melakukan suatu hub hk tertentu
- Contoh:
- kantor notaris tertentu
- Kantor kepaniteraan pengadilan negeri tertentu

- Psl 24 BW: menentukan bahwa untuk suatu urusan tertentu, pihak-pihak yang berkepentingan atau salah satu dari mereka secara bebas berhak memilih tempat tinggal yang lain dari tempat tinggal mereka melalui suatu akte.

## AFWEZIG

- *afwezig* adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya

## Pengaturan *afwezig*:

1. Masa persiapan atau tindakan sementara.
2. Masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang tidak di tempat mungkin meninggal dunia.
3. Masa pewarisan secara *definitif*.

1. Masa persiapan atau tindakan sementara.
- Diajukan ke PN.
- Yg mengajukan: pihak yg berkepentingan:
  - -isteri/suaminya
  - -kel sedarah
  - -krediturnya
  - -sesama pemegang saham

## HUKUM KELUARGA

- Hukum keluarga adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti; perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian dan pengampuan, pengangkatan anak.

## Pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974:

- perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**.

- Pernikahan sejenis yang pertama kali dilegalkan di Belanda pada tanggal 1 April 2001. Kemudian diikuti oleh beberapa negara-negara lainnya di belahan dunia. Berikut daftar negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis:

1. Belanda
2. Belgia,
3. Spanyol,
4. Kanada,
5. Afrika Selatan,
6. Norwegia,
7. Swedia,
8. Portugal,
9. Islandia,
10. Argentina.
11. Hawaii

Pernikahan sejenis kini sah di seluruh neg. bag. di Amerika Serikat (26 Juni 2015).

Mahkamah Agung AS:

**Bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk menikah, merupakan hak mendasar setiap pasangan**

## SYARAT PERKAWINAN

- Syarat materiil
- Syarat formil

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi.
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

## Sahnya Perkawinan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## SYARAT FORMIL

- 1. Pemberitahuan
- 2. Penelitian
- 3. Pengumuman
- 4. Pelaksanaan

## Akibat Perkawinan

- 1. Hak & kwj suami isteri  
PASAL 30-34 UUP
- 2. Hak & kwj ortu dg. Anak  
KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
PEMBATASANNYA:
- 3. Harta benda suami isteri

## 3. Harta benda suami isteri

- diatur dalam Pasal 35, 36 dan 37 UU No. 1 tahun 1974

- Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 menentukan:  
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.  
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

- Pasal 36 UU No. 1 tahun 1974 menentukan:  
(1) Mengenai harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya

(Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

- putusan MA Nomor 1448/K/Sip/1974 dalam perkara antara Hariman Gultom vs Lamtiur Boru pakpahan. Pertimbangan Mahkamah Agung: "Harta kekayaan setelah perkawinan sejak berlakunya UU nomor 1 tahun 1974 mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian antara suami isteri harta bersama harus dibagi dua sama rata, ½ untuk suami, ½ untuk isteri".

- Pasal 97 KHI: jika terjadi perceraian baik janda maupun duda masing-masing mendapat ½ dari harta bersama

## AKIBAT PERCERAIAN

- 1. TERHADAP SUAMI
- 2. TERHADAP ANAK
- 3. HARTA BERSAMA

## 1. TERHADAP SUAMI

- PS 41 AYAT 3 UUP:  
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri

## 2. TERHADAP ANAK

- Pasal 41:  
ayat 1: bapak ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya

- Pasal 41 ayat (2): bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3. HARTA BENDA SI  
Psl 37 UUP

#### ANAK SAH

- Menurut Pasal 250 KUHPdt anak sah adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai bapaknya. Untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat; yaitu dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan.

- Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ada dua kriteria sahnya anak, yaitu:
  - anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau
  - anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah:

- (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- (2) Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

- Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

#### Penyangkalan Keabsahan Anak.

- ▶ Seorang suami menurut Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

## Pengakuan anak

- ▶ Pengakuan: suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh seseorang menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan
- ▶ Menurut KUHPdt:
  - a. Pengakuan dengan sukarela.  
:pengakuan yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap seorang anak luar kawin atas *inisiatif* laki-laki tersebut.
  - b. Pengakuan dengan paksaan.  
:pengakuan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang menetapkan bahwa orang tertentu adalah ayah seorang anak luar kawin. Jadi pengakuan dengan paksaan terjadi dengan adanya putusan hakim.

## Cara melakukan pengakuan

- Pasal 281 KUHPdt: pengakuan anak dapat dilakukan dengan:
  - a. Dimuat dalam Akta kelahiran anak,
  - b. Dimuat dalam akte perkawinan ayah ibunya pada waktu melangsungkan perkawinan.
  - c. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris.
  - d. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil, dan dibukukan dalam daftar Catatan Sipil sesuai dengan tanggal kelahirannya.

## Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

- Ps 43 UUP hrs dibaca: anak yg dilahirkan di luar perk memp hub pdt dg. ibunya dan kel ibunya serta dg. Lk-lk sbg ayahnya yg dpt dibuktikan berdsrkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain mnrt hk, memp hub darah, termsh hub perdata dengan kel ayahnya.

## FATWA MUI NO 11/2012

Ketentuan hk:

1. Anak hasil zina tdk memp nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dg lelaki yg menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya memp nasab, waris, dan nafaqah dg ibunya dan kel ibunya
3. Anak hasil zina tdk menanggung dosa perzinaan yg dilakukan oleh org yg mengakibatkan kelahirannya

4. pezina dikenakan hukuman haad oleh pihak yg berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yg sah
5. pem berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yg mengakibatkan lahirnya anak dg mewajibkannya untuk:
  - A. Mencukupi kebut hidup anak tsb
  - B. Memberikan harta setelah ia meninggal mll wasiat wajibah

## Hukum Benda :

- Keseluruhan aturan yang mengatur mengenai Benda
- Benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 KUH Perdata)
- Diatur dalam Buku II KUH Perdata

## Macam-macam Benda :

- Benda bergerak dan tidak bergerak;
- Benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
- Benda Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
- Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi;
- Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak diperdagangkan

## Arti pentingnya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak :

- Mengenai hak bezit;
- Mengenai hak pembebanan (bezwaning);
- Mengenai penyerahan (levering);
- Mengenai daluwarsa (verjaring);

## Hak Kebendaan :

- Adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada.
- Bersifat absolut (mutlak)

## Hak kebendaan yang bersifat absolut

- ▶ Yaitu hak seseorang atas benda yang dapat dipertahankan thd siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya
- ▶ Dibedakan :
  - a. hak yang bersifat memberikan kenikmatan; contoh : hak bezit; hak milik
  - b. Hak yang bersifat memberi jaminan; contoh gadai; jaminan hak tanggungan; jaminan fidusia.

## GADAI : PASAL 1150 KUH PERDATA

- UNSUR-UNSURNYA :
  1. ADALAH HAK YANG DIPEROLEH KREDITUR ATAS BENDA BERGERAK
  2. BENDA BERGERAK ITU DISEWAHRKAN OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR
  3. PENYERAHAN BENDA TERSEBUT UNTUK JAMINAN HUTANG
  4. HAK KREDITUR ITU IALAH PELUNASAN PIUTANGNYA DG KEKUASAAN MELELANG BENDA JAMINAN APABILA DEBITUR TDK MEMBAYAR

## UNSUR-UNSUR GADAI ;

- Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain
- Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang

## HAPUSNYA GADAI :

- Apabila hutang debitur sudah dilunasi
- benda jaminan dilepaskan oleh kreditur dengan sukarela
- benda jaminan hilang atau musnah
- penerima gadai menjadi pemilik benda jaminan karena suatu alas hak tertentu

## HAK RETENSI

- adalah hak untuk menahan benda sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi.
- ditetapkan oleh UU
- dapat pula ditentukan berdasarkan ketentuan diluar UU, berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

## PERSAMAAN HAK RETENSI DGN GADAI

- ADA BENDA JAMINAN YANG BERTALIAN DG TAGIHAN
- BERSIFAT ACCESOIIR, ARTINYA ADA TIDAKNYA HAK RETENSI TERGANTUNG PADA ADA TIDAKNYA PERJANJIAN POKOK
- HAK RETENSI BERSIFAT TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI, SAMA DG HAK GADAI, ARTINYA PEMBAYARAN SEBAGIAN DARI AGIHAN TIDAK DAPAT MEMBEBAKAN SEBAGIAN BENDA YANG DITAHAN
- TIDAK BOLEH MEMAKAI BENDA YANG DITAHAN

## HAPUSNYA HAK RETENSI

- APABILA TAGIHAN YANG BERTALIAN DG BENDA ITU TELAH DILUNASI SELURUHNYA OLEH PEMILIK
- BENDA YANG DITAHAN DILEPASKAN DG SUKARELA OLEH PENAGIH
- PENAGIH (KREDITUR) MENJADI PEMILIK BENDA KRN ALAS HAK TTN
- BENDA YANG DITAHAN HILANG ATAU MUSNAH

## PERIKATAN

- Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu

### ➤ Subjek Perikatan:

1. Kreditur: Pihak yang berhak atas prestasi
2. Debitur: Pihak yang berkewajiban.

- Asas: Pada debitur ada schuld dan haftung
- Perkecualian:
  - 1. schuld tanpa haftung
  - 2. schuld dg haftung terbatas
  - 3. ada schuld, haftung pd orang lain

Schuld: kwj debitur untuk memenuhi prestasi

Haftung: pertanggungjawaban pemenuhan kwj.

:ada tidaknya harta kekayaan debitur yg dpt dipertanggungjawabkan, yg dpt disita dan dijual oleh kreditur guna memenuhi kwj debitur kpd kreditur

- Objek Perikatan: Prestasi
- :sesuatu yang harus dipenuhi

## Wujud Prestasi

❖ Menurut Pasal 1234 KUHPdt wujud prestasi adalah:

1. Memberi sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

- Prestasi harus memenuhi syarat:
  - A. hrs diperkenankan: tdk boleh bertentangan dg UU, ketertiban umum dan kesusilaan
  - B. hrs tertentu atau dpt ditentukn, hrs terang dan jelas
  - C. hrs mungkin dilakukan,
    - : mungkin dilakukan menurut kemampuan manusia

## Sumber perikatan (Ps. 1233 KUHPDt)

1. Undang-undang:
  - a. UU saja
  - b. UU karena perbuatan Manusia:
    - 1) Menurut Hukum dan
    - 2) Melawan Hukum
2. Perjanjian

- Sumber perikatan lainnya:
  - a. Putusan Pengadilan;
  - b. Moral atau fatsoen;
  - c. Hibah wasiat (Legaat);

## Perjanjian (Ps1 1313 KUHPDt)

- Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.

## Unsur-unsur perjanjian

1. Unsur *Essentialia* (Unsur Mutlak)
2. Unsur *Naturalia* (unsur yang melekat)
3. Unsur *Accidentalialia* (unsur tambahan)

### 1. Unsur *Essentialia* (Unsur Mutlak)

: unsur yg selalu hrs ada di dlm st perjanjian, dimana tanpa adanya unsur tsb perjanjian tak mungkin ada

### ▪ Unsur *Naturalia* (unsur yang melekat)

- : bagian perjanjian yg sdh diatur dalam hukum pelengkap, merupakan unsur yang dianggap selalu ada dalam perjanjian.
- Mis; dlm perj jual beli tdk diatur tentang cacad tersembunyi, sec otomatis berlaku ketentuan dlm BW bhw penjual yg hrs menanggung cacad tersembunyi.



### 3. Unsur *Accidentalialia* (unsur tambahan)

:Unsur perjanjian yg ditambahkan oleh para pihak.

Mis; dalam jual beli rumah, termasuk psawat telponnya.

### Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdt)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab atau causa yang halal.

- Kesepakatan: persesuaian kehendak antara satu orang/lebih dengan pihak lainnya mengenai hal- hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya secara bertimbal balik.

Kecakapan hukum: kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, untuk dan atas nama sendiri, tanpa diwakili atau tanpa bantuan orang lain.

- Pasal 330 KUHPerdato jo Pasal 1330 KUHPerdato yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario*: 21 tahun.
- UUP: 18 Tahun
- Pasal 39 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: para pihak dapat bertindak sebagai penghadap paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah.

### Suatu hal tertentu (objek tertentu)

- Pada saat dibuat perjanjian minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato).
- Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu asal jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdato).
- Terhadap warisan yang belum terbuka tidak dapat dijadikan obyek perjanjian (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdato).
- 'Hanya barang2 yang dapat diperdagangkan yg dpt menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdato).

### Sebab yang halal

- Suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdato).
- Objek halal tetapi bisa perjanjian dikatakan batal demi hukum.
- Misal :
  - Objek pisau, tetapi dalam perjanjiannya ada klausula "pisau untuk membunuh."
  - Objek rumah, tetapi dalam perjanjiannya ada klausula "rumah untuk praktek aborsi."

- Syarat subjektif: syarat 1 dan 2
- Syarat obyektif: syarat 3 dan 4
- NIETIG

- Sepakat harus diberikan dalam keadaan bebas, artinya tanpa ada:
  1. Paksaan (*dwang*)
  2. Kekhilafan (*dwaling*)
  3. Penipuan (*bedrog*)
- Tiga hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak.
- Selain itu adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden, undue influence*)

## Asas-asas perjanjian

- 1. Asas konsensualisme.
- Disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya."
- Perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak.

- Pengecualian:
  - -perjanjian riil
  - -perjanjian formil

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

- Disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang berbunyi: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dari perkataan "semua" tersimpullah asas kebebasan untuk membuat perjanjian dalam arti:

## Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak:

1. Semua orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
2. Kalau seseorang mengadakan perjanjian, maka bebas untuk memilih mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Semua orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.
4. Semua orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya.
5. Semua orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya

### 3. Asas Pacta Sun Servanda

- Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata pada perkataan: "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini berkenaan dengan akibat perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

### 4. Asas iktikad baik.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berarti bahwa: "semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

- Ada dua macam asas iktikad baik:
- 1) asas iktikad baik yang subjektif : bahwa orang itu dalam membuat perjanjian harus ada kejujuran atau sikap batin yang jujur.

- ⦿ 2) asas iktikad baik yang objektif .
- ⦿ Menurut Wirjono Prodjodikoro, asas iktikad baik yang objektif merupakan kejujuran di dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum, dimana yang menjadi titik berat dari kejujuran atau iktikad baik terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai pelaksanaan sesuatu hal.
- ⦿ Menurut Subekti, asas iktikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu kepatutan.

## Wanprestasi

- Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

## Bentuk wanprestasi

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tuntutan yang dapat diajukan kreditur jika debitur melakukan wanprestasi:

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Pembatalan perjanjian.
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi
- f. Peralihan risiko
- g. Membayar biaya perkara

## Ganti rugi

- Ganti rugi dapat diperinci menjadi tiga, yaitu; biaya, rugi dan bunga.
- Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak,
- rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

- Pasal 1249 KUHPerdota: bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

- kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam:
  1. Kerugian materil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda.
  2. Kerugian immateril adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh.

## Overmacht (Keadaan memaksa)

- Keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perjanjian. Dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan memaksa timbul di luar kemampuan debitur.

- Debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir.

## Macam Keadaan Memaksa

- 1. Keadaan memaksa absolut.
- : suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur.
- Misalnya; karena adanya gempa bumi, banjir bandang.

- 2. Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang atau dengan menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

- 2. Keadaan memaksa yang relatif
- :suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang atau dengan menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat

## Risiko

- Akibat adanya keadaan memaksa adalah timbulnya persoalan risiko. Risiko: kewajiban untuk menanggung kerugian akibat peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian

- Pengaturan mengenai risiko dalam KUHPdt: Perjanjian sepihak: risiko ditanggung oleh kreditur (Pasal 1237 KUH Perdata).
- Perjanjian timbal balik: Pada perjanjian tukar menukar risiko ditanggung oleh pemilik barang (Pasal 1545 KUH Perdata).
- Perjanjian sewa menyewa, risiko ditanggung oleh pemilik benda (Pasal 1553 KUH Perdata).



